



**NASKAH PERJANJIAN HIBAH
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
DENGAN
BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA ZONA MARITIM TENGAH**

**NOMOR : 180/3/23/XII/NPH//2018
NOMOR : SP.001/KA-ZMTh/BAKAMLA/XII/2018**

**TENTANG
HIBAH PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
BERUPA TANAH
DI DESA KALASEY DUA KECAMATAN MANDOLANG KABUPATEN MINAHASA
KEPADA BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA ZONA MARITIM TENGAH**

Pada hari ini Selasa, tanggal Delapan Belas, bulan Desember tahun Dua Ribu Delapan Belas, yang bertandatangan dibawah ini :

1. **EDWIN H. SILANGEN, SE, MS** : Dalam jabatannya sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara beralamatkan di Jalan 17 Agustus Nomor 69 Manado, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Gubernur Sulawesi Utara, yang memberikan hibah dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Drs. BASTOMY SANAP, SH, MBA, M.Hum** : Dalam jabatannya sebagai Kepala Kantor Keamanan Laut Zona Maritim Tengah Badan Keamanan Laut Republik Indonesia beralamatkan di Jalan Diponegoro Nomor 126 Perempatan Teling Manado, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Zona Maritim Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

BAB I TUJUAN

Pasal 1

Hibah ini bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan kegiatan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Zona Maritim Tengah di Manado.

BAB II PELAKSANAAN HIBAH

Pasal 2

PIHAK PERTAMA menghibahkan tanah seluas 70.000 m² (tujuh puluh ribu meter persegi) dari Sertifikat Hak Pakai Nomor 1 Tahun 1982 dengan luas 2.252.673 m² di Desa Kalasey Dua Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 3

- (1) Pemindahtanganan status kepemilikan barang milik daerah milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam bentuk hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi barang milik daerah milik Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Zona Maritim Tengah.
- (2) Pemindahtanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pasal 4

PIHAK KEDUA mempergunakan objek hibah untuk Kantor Zona Maritim Tengah Badan Keamanan Laut Republik Indonesia




Pasal 5

PIHAK KEDUA tidak dapat memindahtangankan kepemilikan objek hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada pihak lain.

BAB III BERITA ACARA

Pasal 6

- (1) Perjanjian hibah ini ditindak lanjuti dengan pembuatan Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kabag. Perundang-Undangan	Karo
		

- (2) Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian ini.

BAB IV

PERSELISIHAN

Pasal 7

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan akibat dari perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan dengan musyawarah.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** menyepakati penyelesaian perselisihan melalui Pengadilan.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Hak dan Kewajiban **PARA PIHAK** yang lahir dari berlakunya perjanjian ini dilaksanakan dengan memperhatikan tujuan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Hak dan Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.




Bagian Kedua

Hak

Pasal 9

PIHAK PERTAMA berhak :

- mengawasi pelaksanaan Perjanjian oleh **PIHAK KEDUA** untuk menjamin difungsikannya aset sesuai dengan permohonan hibah, baik secara berkala maupun waktu tertentu;
- meminta keterangan, tanggapan atas penjelasan dari **PIHAK KEDUA** terhadap pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a; dan
- mengambil kembali tanah yang menjadi objek hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak perjanjian hibah dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani, **PIHAK KEDUA** belum memfungsikan objek hibah tersebut.

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kabag. Perundang-Undangan	Karo
		

Pasal 10

PIHAK KEDUA berhak :

- a. menerima objek hibah dari **PIHAK PERTAMA**; dan
- b. menggunakan objek hibah sesuai dengan ketentuan perjanjian.

Bagian Ketiga Kewajiban

Pasal 11

PIHAK PERTAMA wajib :

- a. menyerahkan objek hibah kepada **PIHAK KEDUA**; dan
- b. berkoordinasi melaksanakan perjanjian dengan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 12




PIHAK KEDUA wajib :

- a. mencatat objek hibah dalam daftar Barang Milik Negara;
- b. menggunakan dan memelihara objek hibah;
- c. mengamankan objek hibah meliputi pengamanan administrasi;
- d. bertanggung jawab atas segala biaya yang dikeluarkan terhadap penggunaan, pemeliharaan dan pengamanan objek hibah berikut bagiannya;
- e. melaporkan pencatatan objek hibah kepada **PIHAK PERTAMA**;
- f. bertanggung jawab atas risiko yang berkaitan dengan objek hibah sepanjang diatur dalam perjanjian ini;
- g. tidak memindahtangankan objek hibah kepada pihak lain;
- h. mengelola dan melaksanakan penerimaan hibah secara transparan dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- i. membatalkan bukti kepemilikan berupa sertifikat dan menyerahkan kembali objek hibah kepada **PIHAK PERTAMA** apabila objek hibah tidak digunakan/difungsikan sesuai tujuan pemberian hibah tanah.

BAB VI WEWENANG

Pasal 13

PARA PIHAK berwenang menandatangani dan melaksanakan perjanjian.

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kabag. Perundang-Undangan	Karo
		

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan Perjanjian menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

Pasal 15

PARA PIHAK menyepakati :

- a. segala tuntutan atau gugatan terhadap pelaksanaan Perjanjian termasuk segala risiko yang diakibatkannya tidak dilakukan secara pribadi terhadap setiap orang yang terlibat dalam pembuatan dan pelaksanaan Perjanjian hibah ini; dan
- b. kewajiban **PARA PIHAK** hanya terbatas pada segala sesuatu yang diatur dalam Perjanjian hibah ini.

Pasal 16

Ketentuan dalam Perjanjian ini berlaku dan mengikat **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan atau dibatalkan oleh Undang-Undang.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam 2 (dua) rangkap bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA


EDWIN H. SILANGEN, SE, MS.

PIHAK KEDUA


Drs. BASTOMY SANAP, SH, MBA, M.Hum

